

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /409 / VII / 2022

SODIKIN dan SITI ERNA TRISNAWATI Nama Pemohon

Aspol R Suprapto Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal **Alamat**

3376032001810004 dan 3376034602870002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Gatot Subroto Perum Pelangi Wesly Bhayangkara Jalan / Gang

002/003 RT / RW Keturen Kelurahan Kecamatan

: HGB. No. 00266 Luas : 134 m2 An : SODIKIN dan SITI ERNA TRISNAWATI merupakan bagian dari Status Tanah

total tanah seluas : 134 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Perumahan : Rumah Tinggal	Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 60 % : 140% (atau 1.4) : -% : 20 %	Belum diatur

- m Ketinggian Bangunan Maksimum 3.00 m

dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 6,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m :

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Volas lalan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL,25 Juli 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

ERINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

i No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

IKIN DAN SITI ERNA TRISNAWATI

ol.R Suprapto RT 6/2. Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal

eta Keterangan Rencana Kota (KRK) UMAH TINGGAL PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/409/VII/2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 134 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 134 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp.93,800 ,-

(terbilang Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

